



PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

Jl. Klegonwonosari km. 1, Klirong , Telp : -
Kode Pos 54381

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR: 700/244.1/KEP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KLIRONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Klirong tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

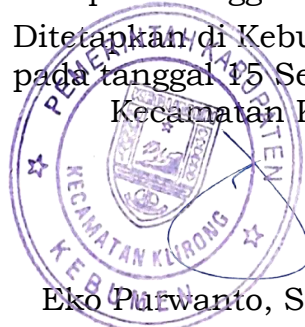
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Klirong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025
Kecamatan Klirong



Eko Purwanto, S.STP.,M.S.i

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR: 700/244.1/KEP/2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLIRONG

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Klirong, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Klirong	
1. 1. 1			Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat	Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Klirong yang menggambarkan efektivitas tata kelola melalui ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes desa, serta ketepatan waktu desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab;	pembangunan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Camat Klirong	
1. 1. 1. 1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Klirong	Nilai SAKIP Kecamatan Klirong adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
1. 1. 1.			Terlaksananya Penanganan Pengaduan	Persentase Penanganan Pengaduan	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah	Persentase Penanganan Pengaduan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
2			Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Klirong	aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	Masyarakat Kecamatan Klirong adalah ukuran kemampuan Kecamatan Klirong dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima melalui mekanisme pengaduan resmi dalam periode tertentu.
1. 1. 1. 3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	Indeks Kondusivitas Kecamatan Klirong adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah Kecamatan Klirong yang dinilai berdasarkan jumlah gangguan ketertiban

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						yang berhasil ditangani dibandingkan dengan seluruh gangguan ketertiban yang terjadi.
1. 1. 1. 4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Klirong yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Klirong Penanggung Jawab; Camat Klirong	

Kebumen, 15 September 2025
Kecamatan Klirong



Eko Purwanto, S.STP.,M.S.i